



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 38 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELUARAN YANG BERSIFAT TETAP, WAJIB DAN MENGIKAT SERTA MENDESAK DARI APBD KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2015, sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan masih dalam proses Evaluasi sehingga diperkirakan akan mengalami keterlambatan dalam penetapannya;
 - b. bahwa dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan kepala daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 105A ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa belanja yang bersifat tetap, wajib dan mengikat serta mendesak, sebagaimana Pasal 106 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta pemenuhan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga serta pengeluaran yang mendesak diluar kendali pemerintah daerah;
 - d. bahwa atas pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Pengeluaran yang Bersifat Tetap, Wajib dan Mengikat serta Mendesak dari APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG PENGELUARAN YANG BERSIFAT TETAP, WAJIB DAN MENGIKAT SERTA MENDESAK DARI APBD KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2015.**

Pasal 1

- (1) Pengeluaran yang bersifat tetap dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang harus dilaksanakan dan tidak bisa ditunda serta bersifat wajib dan mengikat serta mendesak.
- (2) Pengeluaran dana sebagaimana dimaksud pada (1) yaitu untuk kegiatan yang bersifat tetap, wajib dan mengikat terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung sebesar seperduabelas dari APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Pengeluaran yang sifatnya mendesak seperti penanggulangan bencana baik dari belanja tidak langsung maupun belanja langsung dapat direalisasikan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 2

Penyediaan dana belanja yang bersifat tetap berupa Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Bulan Januari dan Pebruari 2015 disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Penyediaan Dana (SPD) Triwulan I Tahun Anggaran 2015.

Pasal 3

Penyediaan dana belanja yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak melebihi kebutuhan belanja satu bulan atau satu perduabelas APBD Tahun Anggaran 2014.

Pasal 4

Penyediaan dana belanja yang bersifat tetap untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam hal sampai dengan Bulan Maret 2015 APBD Kabupaten Karawang belum ditetapkan, maka untuk pengeluaran yang bersifat tetap, Bulan Maret 2015 mengacu kepada pengeluaran yang bersifat tetap untuk Bulan Pebruari 2015.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 53 Tahun 2013 tentang Pengeluaran Yang Bersifat Tetap, Wajib dan Mengikat serta Mendesak dari APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **22 Desember 2014**

Plt. BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **22 Desember 2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2014
NOMOR : 38.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

H. KIKI SAUBARI, SH, MH.

Pembina Tk I

NIP. 19590125 198503 1 003